



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)
JL. JEND. AHMAD YANI NO. 12 TELP. 0461 -21620 LUWUK – KAB. BANGGAI
SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI

Nomor : 503/003/DPMPTSP/LKP/V/2018

T E N T A N G
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal, Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal adalah proses atau cara mendirikan satuan pendidikan nonformal sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan wajib memperoleh izin Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banggai Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Banggai Nomor 99);
11. Peraturan Bupati Banggai Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai Tahun 2014 Nomor 2343).

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai Nomor : 478/421.9/DISDIK Tanggal 26 April 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF) **LKP VIGATHA COURSE** DI DESA MAKAPA KECAMATAN TOILI BARAT.

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Nonformal Kepada :

1. Nama Lembaga : **LKP VIGATHA COURSE**
2. Jenis Pendidikan : **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)**
3. Alamat : **Jl. Asean No. 15 Desa Makapa Kec. Toili Barat**
4. Pengelola : **NI KETUT MAYUNI, S.Pd.SD**
5. Nomor Akte Pendirian : **54**
6. Tanggal Akte Pendirian : **16 Februari 2016**
7. Jenis Kegiatan : **Pelatihan Kursus Pembuatan Kue dan Roti (Pastry and Bakery), Kursus Tata Boga.**

KEDUA : Pemegang Izin Wajib :

1. Menyelenggarakan Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan Perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;
3. Memiliki Nomor Induk Lembaga Kursus (NILEK) Online;
4. Dapat mengeluarkan Sertifikat / Surat Keterangan bagi peserta didik.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan sampai dengan **23 Mei 2021** dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Luwuk
Pada tanggal 23 Mei 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI


JUNAIDI SIBAY, SH., M.Hum

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19710104 200003 1 006

Tembusan kepada Yth :

